

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MUBENG
WATU MANTEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN
KARANGKIDUL DESA PULOSARI KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANDHIKA MAULANA

21103050076

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena tradisi adat mubeng watu manten merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Jawa yang masih dilestarikan di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Tradisi ini dilakukan pada saat seseorang melangsungkan perkawinan di Dusun Karangkidul, dengan keyakinan bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka dapat mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten serta analisis teori tindakan sosial Max Weber terhadap pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, kemudian teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan masyarakat Dusun Karangkidul, serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dan penalaran deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat pandangan pro dan kontra terhadap tradisi ini sebagai syarat perkawinan. Pandangan pro melihat tradisi ini sebagai upaya pelestarian warisan budaya, tidak bertentangan dengan syariat Islam serta dapat mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, pandangan kontra menganggap bahwa tradisi ini dapat berpotensi bertentangan dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mengganggu kebebasan individu. 2) Analisis teori tindakan sosial terhadap pandangan masyarakat mengenai tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan adalah sebagai berikut. Pandangan pro masyarakat terhadap tradisi ini dianalisis melalui dua jenis tindakan, yakni tindakan rasionalitas nilai, yaitu tindakan berdasarkan keyakinan terhadap nilai moral, budaya atau spiritual dan tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Sementara, pandangan kontra masyarakat terhadap tradisi ini dianalisis melalui dua jenis tindakan, yakni tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu dan tindakan afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh perasaan emosional pribadi seseorang.

Kata Kunci: Tradisi Adat Mubeng Watu Manten, Pandangan Masyarakat, Teori Tindakan Sosial.

ABSTRACT

The phenomenon of the mubeng watu manten tradition is one of the Javanese traditions that is still preserved in Karangkidul Hamlet, Pulosari Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency. This tradition is carried out when someone gets married in Karangkidul Hamlet, with the belief that not carrying out the tradition can bring disaster to the household.

This study aims to identify the community's views on the mubeng watu manten traditional tradition and the analysis of Max Weber's social action theory on the community's views on the mubeng watu manten traditional tradition using a sociological approach using Max Weber's social action theory. This type of research is field research using descriptive-analytical research methods, then data collection techniques are through interviews and direct documentation with the Karangkidul Hamlet community, and data analysis techniques using qualitative data analysis techniques and deductive reasoning.

The results of this study indicate that 1) There are pros and cons to this tradition as a marriage requirement. The pros view sees this tradition as an effort to preserve cultural heritage, does not conflict with Islamic law and can strengthen social relations in society. Meanwhile, the cons view considers that this tradition can potentially conflict with Islamic law, is not in accordance with the development of the times and can interfere with individual freedom. 2) The analysis of the theory of social action on the views of society regarding the mubeng watu manten tradition as a marriage requirement is as follows. The pros of society's views on this tradition are analyzed through two types of actions, namely value rationality actions, namely actions based on beliefs in moral, cultural or spiritual values and traditional actions, namely actions carried out because of habits that have taken root in society. Meanwhile, the cons of society's views on this tradition are analyzed through two types of actions, namely instrumental rationality actions, namely actions based on rational considerations to achieve certain goals and affective actions, namely actions driven by a person's personal emotional feelings.

Keywords: *Mubeng Watu Manten Customary Tradition, Community Views, Social Action Theory.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhika Maulana

NIM : 21103050053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MUBENG WATU
MANTEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN KARANGKIDUL
DESA PULOSARI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN
KARANGANYAR” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan
sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 17 April 2025 M

19 Syawal 1446 H

Yang menyatakan,


Andhika Maulana

NIM: 21103050076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Andhika Maulana

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andhika Maulana

NIM : 21103050053

Judul : "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mubeng Watu
Manten Sebagai Syarat Perkawinan di Dusun Karangkidul Desa
Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2025 M
23 Syawal 1446 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-480/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MUBENG WATU
MANTEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN KARANGKIDUL DESA
PULOSARI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDHIKA MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050076
Telah diujikan pada : Senin, 19 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6836a08c0c250



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED


Valid ID: 6835b94051004



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68369ee36d83f



Yogyakarta, 19 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6837b9ac55d22

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah Ayat 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada kedua
orang tuaku tercinta,

Bapak Mugiyamto & Ibu Sarjinem

Yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku, sumber kekuatan di saat aku
lemah, dan tempat berpulang di setiap perjuangan.

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, serta
pengorbanan yang tak terhitung. Semoga setiap ilmu yang kutulis dalam karya ini
menjadi ladang pahala yang kembali kepada kalian berdua.

Dengan segala cinta dan hormat,
Anakmu yang sedang berusaha membanggakanmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَيَّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَحْمَدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mubeng Watu Manten Sebagai Syarat Perkawinan Di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. dan Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku dosen penguji munaqosyah yang telah membagikan pengetahuan dan wawasannya yang sangat luas, serta memberikan saran perbaikan sehingga tugas akhir ini bisa menjadi lebih baik.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mugiyamto dan Ibu Sarjinem, orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dengan

penyuh cinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semua doa dan dukungan bapak dan ibu sehingga penulis bisa bertahan sampai ke titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, semoga senantiasa ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis lainnya. Tak lupa kepada saudara kandung penulis, Nabila Qonita Putri yang selalu menghibur, memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tumbuhlah lebih baik, jadilah jauh lebih baik dibanding kakakmu ini.

9. Teman dekat penulis dimanapun berada, baik di alumni Krapyak, Keluarga gedung baru lantai 2 PP Al-Munawwir Komplek L Krapyak, Alhamdulillah Magang dll., yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi banyak pelajaran berharga dan memberi warna yang berbeda dalam kehidupan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
11. Teman-teman KKN 114 Kelompok 181 Kuningan, Jawa Barat, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
12. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, Bapak Sutino, Bapak Muhtarom, Bapak Bur Fadlan, Bapak Salim, Bapak Sugimo, Bapak Sutaryo, Bapak Sutardi, Bapak Kalis, Mas Asnawi, Mas Rofi, serta seluruh Masyarakat Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang telah menerima penulis dengan penuh kehangatan.

13. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah terasa begitu berat.
14. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 April 2025 M
22 Syawal 1446 H

Penulis



Andhika Maulana
NIM: 21103050076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	17
A. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
B. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	22
BAB III TRADISI ADAT MUBENG WATU MANTEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DUSUN KARANGKIDUL KABUPATEN KARANGANYAR.....	30
A. Gambaran Umum Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar	30
B. Tradisi Adat Mubeng Watu Manten di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar	34
BAB IV PRO DAN KONTA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MUBENG WATU MANTEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN	52

A. Pandangan Pro Terhadap Tradisi Mubeng Watu Manten	53
B. Pandangan Kontra Terhadap Tradisi Mubeng Watu Manten	58
C. Pro dan Kontra Tindakan Sosial Terhadap Pandangan Masyarakat.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran 1. SURAT IZIN PENELITIAN.....	I
Lampiran 2. DAFTAR NARASUMBER.....	II
Lampiran 3. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	III
Lampiran 4. DOKUMENTASI PENELITIAN.....	XIII
Lampiran 5. CURRICULUM VITAE.....	XIV


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah sebagai suami istri dengan tujuan utama untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keabadian, yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagai salah satu bentuk ibadah, perkawinan juga dapat dipahami sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang memiliki makna mendalam dalam menjalankan perintah Allah SWT.² Dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ikatan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah (tenang dan damai), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang).³ Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai sebuah momen yang sangat sakral dan penuh makna dalam kehidupan seseorang, baik bagi pria maupun wanita, karena merupakan langkah penting yang akan membentuk pondasi masa depan mereka, tidak hanya dalam konteks sosial, tetapi juga dalam hubungan spiritual mereka dengan Tuhan.

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai momen yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab (2) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

³ *Ibid.*

berkaitan dengan aspek keperdataan semata, tetapi juga melibatkan dimensi budaya yang sangat kental dengan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun, yang dikenal dengan istilah adat istiadat. Adat istiadat ini bukan hanya sekadar kebiasaan masyarakat, melainkan juga merupakan bagian yang mendalam dari kehidupan sosial yang telah menjadi tradisi atau ciri khas suatu daerah. Adat istiadat ini diwariskan secara turun-temurun, dan dalam prosesnya, ia membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.⁴ Salah satu daerah yang masih sangat kental dengan penerapan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari adalah Jawa. Di Jawa, banyak tradisi yang masih dijalankan terkhusus dalam hal perkawinan, baik itu berupa ritual-ritual tertentu maupun larangan-larangan yang masih dihormati oleh kedua belah pihak keluarga pengantin. Kepercayaan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perkawinan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, hingga tradisi-tradisi tersebut benar-benar melekat dan dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam kenyataannya, adat istiadat ini sangat berperan dalam membentuk cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan, serta memengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu maupun keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka.

Salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan di masyarakat Jawa,

⁴ Iin Turyani, Erni Suharini, Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol 2 Juni 2024, hlm. 234.

khhususnya di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar adalah tradisi adat mubeng watu manten. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebuah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan keyakinan masyarakat setempat. Tradisi adat mubeng watu manten ini memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat, karena di dalamnya terkandung berbagai nilai kehidupan yang terkait dengan keharmonisan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam perkawinan. Sebagai bagian dari adat istiadat yang telah lama ada, tradisi ini terus dilaksanakan dan dijaga kelestariannya. Tradisi adat mubeng watu manten yang dalam bahasa Indonesia berarti memutari batu manten, adalah sebuah tradisi yang berasal dari leluhur Dusun Karangkidul yang dilaksanakan oleh kedua pengantin ketika melangsungkan sebuah perkawinan di Dusun Karangkidul. Dalam tradisi ini, kedua pengantin disyaratkan untuk memutari sebuah batu yang disebut batu manten, yang dianggap sebagai batu keramat oleh masyarakat setempat. Menurut Muhtarom, seorang tokoh agama yang dihormati di Dusun tersebut, meskipun tradisi ini tidak diwajibkan secara formal, namun sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kedua pengantin ketika mereka melangsungkan perkawinan di Dusun Karangkidul. Tradisi ini dianggap sebagai sebuah syarat tak tertulis yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang kuat. Sebab, dalam pandangan masyarakat setempat, jika tradisi ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi buruk yang mungkin terjadi, baik selama resepsi pernikahan maupun setelah pernikahan berlangsung yang bisa berpengaruh pada kesejahteraan keluarga kedua pengantin. Masyarakat setempat percaya bahwa

jika tradisi ini tidak dijalankan, maka berbagai hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Sebagai contoh ada beberapa kejadian di masa lalu di mana pasangan yang tidak melaksanakan tradisi adat mubeng watu manten mengalami hal-hal buruk, seperti salah satu dari keluarga pengantin yang pingsan saat resepsi pernikahan atau pasangan yang sering sakit-sakitan setelah menikah. Hal ini kemudian menimbulkan stigma dalam masyarakat bahwa ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut dapat mendatangkan malapetaka atau nasib buruk bagi keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini tidak diwajibkan secara agama, namun dalam budaya masyarakat setempat, menjalankan tradisi ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelancaran hidup rumah tangga dan kesejahteraan keluarga yang baru dibentuk.⁵

Fenomena yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tradisi adat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan masih sangat melekat dan dihargai dalam kehidupan masyarakat. Tradisi adat mubeng watu manten, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai leluhur terus dijunjung tinggi. Meskipun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur dengan syarat dan rukun yang jelas, yaitu kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul.⁶ Namun tradisi adat mubeng watu manten tetap dianggap sebagai syarat atau bahkan anjuran yang penting dalam masyarakat tersebut.

⁵ Wawancara dengan Muhtarom, Tokoh agama Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, tanggal 15 Oktober 2024.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Bab (4) Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tradisi adat mubeng watu manten yang dilaksanakan di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mubeng Watu Manten Sebagai Syarat Perkawinan Di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana analisis teori tindakan sosial terhadap pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat terhadap tradisi adat

mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk menjelaskan analisis teori tindakan sosial terhadap pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam manfaat teoritis itu sendiri diharapkan ini dapat menjadi bahan rujukan dan edukasi tambahan dalam disiplin ilmu hukum. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum keluarga islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan tradisi adat tentang perkawinan.

2. Secara Praktis

Bagi penulis itu sendiri penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pada hakikatnya, telah terdapat banyak karya tulis ilmiah maupun kajian akademik yang mengangkat tema serupa, khususnya yang berkaitan dengan tradisi adat dalam prosesi perkawinan. Tema ini memang menjadi salah

satu topik yang menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari segi budaya, sosial, hingga hukum adat, karena pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai lokal dan simbolisme adat yang unik. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pengulangan topik atau duplikasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk melakukan penelusuran secara mendalam terhadap karya-karya terdahulu yang memiliki kesamaan tema atau relevansi tertentu.

Penelitian yang telah dilakukan kebanyakan melihat praktik pelaksanaan tradisi adat dalam perkawinan secara normatif seperti karya Hermawan⁷ dan Nizar Rafi' Pradana⁸. Terdapat pula penelitian dengan melihat pandangan masyarakat secara normatif seperti karya Alfi Syafi'⁹. Selain itu terdapat pula penelitian dengan melihat pandangan masyarakat ketika ditinjau menggunakan paradigma fenomenologis seperti sebuah karya yang telah dilakukan oleh Siti Rodliyah¹⁰. Selain itu, terdapat penelitian juga yang menggunakan perspektif 'urf dan teori interaksionisme simbolik seperti karya

⁷ Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus", *Jurnal Isti'dal*, Vol 8 No 1 (2021), hlm. 21.

⁸ Nizar Rafi' Pradana, "Tradisi Mubeng Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)", *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

⁹ Muhammad Alfi Syafi', "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Ripih Dalam Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

¹⁰ Siti Rodliyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkah Pasangan Sapi Dalam Proses Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

Rohmad Fauzan¹¹. Dari penelitian yang telah ada, penelitian ini memiliki banyak persamaan dengan penelitian Rohmad Fauzan dalam segi pendekatan penelitian, juga metode pengumpulan data dan pengolahan data. Penelitian oleh Rohmad Fauzan berjudul “*Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)*”. Penelitian ini berfokus terhadap tradisi adat mubeng sumur yang ditinjau dari perspektif ‘urf dan teori interaksionisme simbolik. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi manten mubeng sumur ini jika ditinjau menggunakan ‘urf termasuk dalam kategori ‘urf sah, karena pelaksanaannya bertujuan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, kesejahteraan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Serta ketika menggunakan teori interaksionisme simbolik, Di dalam praktiknya, masyarakat porodesan hanya menjalani tradisi manten mubeng sumur namun tidak menerapkan makna yang terkandung di dalamnya. Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Rohmad Fauzan yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Rohmad Fauzan adalah Tradisi Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa di Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Tradisi Adat Mubeng Watu Manten di Dusun Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Selain itu penelitian yang akan dilakukan akan melihat bagaimana pandangan masyarakat Dusun Karangkidul terhadap tradisi mubeng

¹¹ Rohmad Fauzan, “Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)”, *Skripsi* (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022)

watu manten dengan menganalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian tersebut.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Penjelasan terkait teori tindakan sosial akan penulis jelaskan sebagai berikut.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai teori tindakan sosial, terlebih dahulu penulis akan memaparkan biodata dari Max Weber secara singkat. Max Weber adalah seorang sosiolog, filsuf, dan ekonom asal Jerman yang lahir pada 21 April 1864 dan meninggal pada 14 Juni 1920. Salah satu kontribusi terbesar Weber dalam ilmu sosial adalah teori tindakan sosial yang berfokus pada pemahaman tentang perilaku individu dalam konteks sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah perilaku yang dimaksudkan atau bermakna bagi individu yang melakukannya dan terikat dengan makna subjektif dalam masyarakat yang berkaitan dengan interaksi sosial.¹³

Tindakan adalah hasil dari keputusan untuk bertindak, yang muncul dari proses pemikiran. Menurut Max Weber, untuk mencapai suatu tujuan, seseorang akan melakukan suatu aksi. Pada dasarnya, manusia bertindak berdasarkan

¹² Gugun El-Guyani, Siti Munahayati, A. Hashfi Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm .8.

¹³ Pip Jones, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 117.

keputusan yang diambil melalui pemikiran mereka. Dalam hidupnya, manusia memilih di antara berbagai opsi, sehingga tindakan yang diambil bisa dianggap sebagai tindakan yang sengaja. Tindakan tersebut merupakan upaya manusia untuk meraih apa yang diinginkan.¹⁴

Tindakan sosial adalah konsep utama dalam pemikiran Max Weber. Dalam tulisannya, Max Weber berupaya memahami cara individu bertindak dalam konteks sosial dan bagaimana tindakan tersebut memberikan arti bagi kehidupan sosial.¹⁵ Teori ini menekankan pentingnya interpretasi subjektif dalam memahami motivasi tindakan individu dalam masyarakat, berbeda dengan pendekatan objektif yang lebih umum dalam ilmu sosial pada masa itu. Teori tindakan sosial Max Weber memberikan dasar bagi pengembangan ilmu sosiologi yang lebih mendalam tentang hubungan antara individu dan struktur sosial. Max Weber membedakan empat jenis tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas nilai dan tindakan rasionalitas instrumental.¹⁶ Berikut akan penulis paparkan mengenai penjelasan dari pembagian empat jenis tindakan sosial menurut Max Weber.

1. Tindakan rasionalitas instrumental

Tindakan ini dilandasi dengan menggunakan cara yang efisien dan efektif

¹⁴ Zahri Sofyan Aljibra, “Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten Mubeng Sumur Di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

¹⁵ Muhammad Supraja, “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”, (*Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 1 No.2 (2012), hlm. 84.

¹⁶ Pip Jones, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 117.

untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan mempertimbangkan hasil yang akan dicapai. Orang bertindak karena memiliki suatu tujuan dengan mengharapkan hasil dan tujuan material.

2. Tindakan rasionalitas nilai

Tindakan ini dilandasi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai atau prinsip tertentu, tanpa memperhitungkan hasil yang akan dicapai. Orang bertindak karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut adalah benar atau bermakna secara moral, meskipun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan atau tujuan material.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan ini dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang telah ada. Individu bertindak dengan cara tertentu karena itu adalah cara yang telah diikuti sejak lama, tanpa pertimbangan rasional atau nilai. Misalnya, seseorang yang melakukan rutinitas harian karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

4. Tindakan afektif

Tindakan ini didorong oleh perasaan emosional, kecemasan dan ketidakpuasan seseorang terhadap suatu hal. Tindakan afektif terjadi sebagai respon terhadap perasaan yang mendalam, orang yang bertindak afektif tidak mempertimbangkan hasil secara rasional tetapi lebih dipengaruhi oleh dorongan emosional pada saat itu.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya esensi dari

¹⁷ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.115.

teori tindakan sosial adalah untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap tradisi mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan dengan melihat pro dan kontra yang ada di masyarakat Dusun Karangkidul.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan sebuah data, menganalisis informasi demi memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),¹⁸ yaitu pengumpulan data yang langsung diperoleh di Lokasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teori tindakan sosial dengan memanfaatkan sumber-sumber pendukung lain seperti buku, jurnal dan karya ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.¹⁹ Penelitian ini berupaya menjelaskan dan

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 26.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2013), hlm. 206.

mengungkap pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian mengenai tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan, pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pandangan masyarakat Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan induktif untuk menganalisis tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis memiliki dua aspek, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi Masyarakat yang ada di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
- b. Sumber data skunder merupakan data-data yang digunakan penulis

sebagai data penguat dari data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data skunder dari berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah maupun dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penyusunan penelitian. Karena Teknik pengumpulan data akan berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui melakukan interaksi dengan informan.²⁰ Dalam tahap ini penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan melalui pedoman wawancara kepada informan. Dalam hal ini, proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan masyarakat Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala sesuatu yang sudah tertulis. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 130.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dipahami dan diperiksa untuk menentukan relevansinya dengan topik “Tradisi Adat Mubeng Watu Manten Sebagai Syarat Perkawinan”. Data kemudian diorganisasikan sesuai dengan bidang pokoknya untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif serta dengan menggunakan penalaran deduktif dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang yang menjadi landasan awal untuk memahami awal permasalahan pada penelitian ini, rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang mencerminkan inti persoalan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas bahwa penelitian

ini signifikan untuk diteliti karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten serta menganalisis pandangan masyarakat menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, telaah pustaka yang menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang serumpun dengan penelitian ini guna memperoleh celah untuk menemukan aspek-aspek yang belum dikaji, kerangka teoretik yang merupakan pisau analisis untuk membedah permasalahan pada penelitian ini, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori yang membahas mengenai syarat perkawinan menurut hukum Islam dan syarat perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab III yaitu paparan data dan temuan penelitian. Paparan data meliputi lokasi penelitian, praktik pelaksanaan tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan.

Bab IV yaitu pro dan kontra pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian. Kemudian saran dan rekomendasi serta solusi yang penulis berikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Dusun Karangkidul memiliki perbedaan pendapat bahwasannya ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi adat mubeng watu manten menjadi sebuah kewajiban sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul, ada juga beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi mubeng watu manten sebagai anjuran dan ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi mubeng watu manten lebih baik untuk ditinggalkan. Selain itu Pro dan Kontra pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten didasari oleh beberapa faktor, pandangan pro masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan didasari karena sebagai wujud pelestarian budaya, tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta sebagai bentuk untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Sementara pandangan kontra masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan didasari karena dapat berpotensi bertentangan dengan syari'at Islam, ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman dan dapat mengganggu kebebasan individu.
2. Analisis teori tindakan sosial Max Weber terhadap pandangan pro dan kontra masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat

perkawinan dapat ditinjau sebagai berikut: Pandangan pro masyarakat dapat ditinjau menggunakan tindakan rasionalitas nilai, yakni tindakan yang dilakukan karena diyakini mengandung nilai moral, budaya, atau spiritual yang tinggi. Selain itu pandangan pro masyarakat juga dapat ditinjau menggunakan tindakan tradisional, yakni tindakan yang didasari oleh kebiasaan yang dilakukan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Pandangan kontra masyarakat dapat ditinjau menggunakan tindakan rasionalitas instrumental, yakni tindakan yang dilakukan karena berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu pandangan kontra masyarakat juga dapat ditinjau menggunakan tindakan afektif, yakni tindakan yang dilakukan karena dorongan perasaan emosional seseorang.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para tokoh Dusun Karangkidul untuk berupaya mensosialisasikan dan mendalami lebih dalam makna dari tradisi adat mubeng watu manten kepada masyarakat Dusun Karangkidul. Sosialisasi ini dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih baik tujuan dan manfaat dari tradisi tersebut, baik dalam konteks pelestarian budaya maupun relevansi dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini penting agar pandangan pro dan kontra terhadap tradisi ini dapat dijembatani dengan pemahaman yang lebih luas.

2. Disarankan bagi penelitian berikutnya untuk menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi adat mubeng watu manten sebagai syarat perkawinan di Dusun Karangkidul, serta menggunakan sampel yang lebih luas dan metode pengumpulan data yang lebih variatif. Sebagai contoh, isi dan rincian penelitian dapat disesuaikan dengan data dan temuan yang lebih spesifik dari penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Aljibra, Z. S, "Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten Mubeng Sumur Di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Fauzan, R, dan Sidik, S, "Tradisi manten mubeng sumur dalam perkawinan adat jawa dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (persepektif Urf Dan Interaksionisme Simbolik)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022.

Ghazaly, H. A. R., *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hakim,S.A., *Hukum Perkawinan*, Bandung: Elemen, 1974.

Hamdani, H.S.A. Al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Pradana, N. R. "Tradisi Mubeng Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rodliyah, S. "Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2000.

Syafi, M. A, "Pandangan masyarakat terhadap tradisi Wedak Riph dalam perkawinan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

4. Jurnal

Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus," *Jurnal Isti'dal*, Vol. 8:1, 2021.

Munawar, A, "Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7:13, 2015

Supraja, M. "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1:2, 2012.

Turyani, I., Suharini, E., dan Atmaja, H. T, "Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2:2, 2024.

5. Data Elektronik

<https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, diakses pada 25 Mei 2025.

6. Lain-lain

Bryan S.T, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Guyani, El-, Munahayati, S., & Luthfi, A. H., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Jones, P., Bradbury, L., dan Boutillier, S. E, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Satori, D., & Komariah, A, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABET, 2013.

Wawancara dengan Asnawi, Masyarakat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Kalis, Masyarakat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Muhtarom, Tokoh Agama Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Nur Fadlan, Tokoh Agama Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Rufi, Masyarakat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Salim, Tokoh Adat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Sugimo, Tokoh Adat Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Sutardi, Ketua RT 8 Dusun Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Sutaryo, Juru Kuci Makam Sasonoloyo Eyang Umbul, Karangkidul, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Sutino, Kepala Desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, 17 Februari 2025.